

ANALISA YURIDIS PELAKSANAAN REMISI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN

(Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang)

Skripsi



UNIVERSITAS ISLAM MALANG FAKULTAS HUKUM MALANG 2024



ANALISA YURIDIS PELAKSANAAN REMISI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN

(Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



UNIVERSITAS ISLAM MALANG FAKULTAS HUKUM MALANG 2024



RINGKASAN

ANALISA YURIDIS PELAKSANAAN REMISI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang)

Utomo Buyung Saputro Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan secara langsung mempengaruhi syarat dan tata cara pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana dan anak binaan di seluruh Indonesia. Terlebih lagi, sampai saat ini, aturan pelaksana UU Pemasyarakatan belum juga ditetapkan. Oleh karena itu penting untuk mengetahui lebih jauh pelaksanaan hak remisi narapidana dan anak binaan berdasarkan UU Pemasyarakatan, dan dalam penelitian ini, studi dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang. Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa analisa yuridis pelaksanaan pemberian remisi menurut UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan? 2. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara wawancara dan observasi sedangkan pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan melalui studi pustaka. Selanjutnya bahan hukum dikai dan dianalisa dengan metode deskriptif guna menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menemukan bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tidak membedakan pelaksanaan pemberian remisi berdasarkan jenis tindak pidana. Persyaratan yang diperlukan bagi narapidana dan anak binaan untuk mendapatkan remisi adalah berkelakuan baik, aktif dalam kegiatan pembinaan dan menunjukkan tingkat penurunan resiko.

Remisi yang diberikan di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang sampai saat ini meliputi remisi umum, remisi khusus, remisi dasawarsa dan remisi tambahan untuk tamping pemuka. Tata caranya adalah narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat diusulkan oleh Kepala Lapas dengan pertimbangan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan.

Kata Kunci: Remisi, Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana



SUMMARY

JURIDICAL ANALYSIS OF REMISSION IMPLEMENTATION ACCORDING TO LAW NUMBER 22 OF 2022 CONCERNING CORRECTIONAL (Case Study at Women Prison of Malang)

Utomo Buyung Saputro Faculty of Law, Islam University of Malang

The enactment of Law Number 22 of 2022 concerning Correctional directly affects the conditions and procedures for implementing remission for all prisoners throughout Indonesia. Moreover, the implementing regulations for the Correctional Law have not yet been established. Therefore, it is important to find out more about the implementation of remission right of prisoners under the Correctional Law, and in this research, the study was conducted at Women Prison of Malang. Based on this background, this thesis raises the following problem formulation: 1. What is the juridical analysis of the implementation of granting remissions according to Law Number 22 of 2022 concerning Correctional? 2. What is the implementation mechanism for granting remissions to prisoners in Women Prison of Malang?

This research is empirical legal research with a sociological approach. The collection of primary legal materials was carried out by means of interviews and observations, while the collection of secondary legal materials was carried out through literature study. Next, the legal materials are studied and analyzed using descriptive methods to answer the issues in this research.

The research results found that Law Number 22 of 2022 concerning Correctional does not differentiate between the implementation of granting remissions based on the type of crime. The requirements needed for all prisoners to obtain remission are to have good behavior, be active in coaching activities and demonstrate a reduced level of risk.

The remissions given at Women Prison of Malang include general remissions, special remissions, decade remissions and additional remissions for leader prisoners. The procedure is the Head of Prison proposed remissions for prisoners who have met the requirements with considerations by the Correctional Observer Team Session.

Keywords: Remission, Correctional Institutions, Prisoners



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa dekade terakhir, telah terjadi perubahan respon peradilan pidana terhadap kejahatan, termasuk perampasan kebebasan yang dilakukan oleh negara-negara atas nama keadilan. Proses penahanan dan pembinaan pelanggar hukum merupakan bagian dari pertanggungjawaban perbuatan pelanggaran hukum yang telah dilakukan. Namun demikian, negara tetap harus menjamin keamanan dan keadilan bagi penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), serta tetap menghormati hak asasi manusia yang melekat pada diri pelanggar hukum. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Pemasyarakatan), bahwa prinsip dasar dalam memperlakukan tersangka, terdakwa, dan terpidana yang dirampas kemerdekaannya harus berlandaskan pada prinsip pelindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.1

Sebelum UU Pemasyarakatan Tahun 2022 diberlakukan, pelaksanaan hakhak narapidana di Indonesia diatur dalam UU Pemasyarakatan Tahun 1995 beserta turunannya, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham). PP tentang pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terakhir - sebelum UU Pemasyarakatan Tahun 2022 diimplementasikan - yang dipakai adalah PP

¹ UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, konsideran huruf (a)



Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyaratan (PP 99/2012).

Dalam PP 99/2012 ini, terdapat perbedaan pelaksanaan hak yang sangat mencolok antara narapidana tindak pidana umum dan narapidana tindak pidana khusus. Sebagai contoh, narapidana tindak pidana umum mendapatkan remisi setelah mereka menjalani hukuman minimal 6 (enam) bulan penjara, sedangkan narapidana tindak pidana khusus baru mendapatkan remisi setelah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa hukuman. Perbedaan pelaksanaan hak narapidana ini banyak mendapatkan kritik karena dinilai melanggar hukum dan hak asasi manusia (HAM). Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), jika dikehendaki ada pembatasan, tidak dibenarkan bertentangan dengan Pasal 28 huruf (j) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa pembatasan hak asasi hanya dapat dilakukan dengan Undang-Undang dan tidak boleh dengan peraturan perundangan di bawahnya.

Berbagai saran dan kritik tentang pembedaan pelaksanaan hak narapidana berdasarkan PP 99/2012 ini dilontarkan oleh berbagai pihak, bahkan jauh sebelum UU Pemasyarakatan Tahun 2022 disahkan. Sebagai contoh, pada tahun 2015, Menteri Hukum dan HAM RI Yasona Laoly sudah berencana merevisi PP 99/2012 pada bagian pemberian hak remisi narapidana kasus korupsi. Saat itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai bahwa rencana Menkumham sudah tepat dengan alasan agar seluruh narapidana dapat dikembalikan kepada masyarakat dengan segera. Selain itu dinyatakan bahwa semua orang yang dianggap salah oleh negara adalah sama. Oleh karena itu



yang bersangkutan dibina oleh negara untuk dikembalikan pada masyarakat.² Namun rencana perubahan ini mendapat kritikan dan reaksi keras dari banyak organisasi kemasyarakatan sehingga harus tertunda sampai tahun 2022.

UUD NRI Tahun 1945 jelas mendukung persamaan hak warga negara termasuk di bidang hukum. Pengakuan persamaan hak hukum ini juga dinyatakan dalam konsideran UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) yang menyatakan bahwa sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Bangsa Indonesia mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang HAM yang ditetapkan oleh PBB, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia. Dalam Aturan Nelson Mandela disebutkan bahwa seluruh narapidana harus diperlakukan sama tanpa memihak dan diskriminasi. Sebagai anggota PBB, Indonesia wajib melaksanakan aturan-aturan yang telah disepakati bersama, termasuk aturan tentang perlakuan terhadap narapidana dan tahanan.

Ketidakselarasan antara UU Pemasyarakatan Tahun 1995 dengan peraturan-peraturan hukum di bawahnya menjadi dasar pemerintah untuk mengganti dengan UU Pemasyarakatan terbaru, yaitu UU Pemasyarakatan Tahun 2022. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa pembaruan asas dalam pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan didasarkan pada asas pengayoman,

² Hukumonline.com. *Pro Kontra Revisi Aturan Pemberian Remisi Terhadap Koruptor.* Diunduh dari https://www.hukumonline.com/berita/a/pro-kontra-revisi-aturan-pemberian-remisi-terhadap-koruptor-lt5506bc7d9e4fc/ unggahan 16 Maret 2015

³ UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, konsideran huruf (d)

⁴ United Nation Office on Drugs and Crime, *Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait Perlakuan terhadap Narapidana (Aturan Nelson Mandela).* (UNODC, 2015), Aturan Nomor 2.



nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, serta profesionalitas.⁵ Berkaitan dengan hak-hak narapidana, UU Pemasyarakatan mengatur pelaksanaannya dalam Pasal 9 dan 10. Pasal 10 UU Pemasyarakatan menegaskan bahwa narapidana tanpa terkecuali berhak mendapatkan hak atas remisi, asimilasi dan integrasi dengan syarat tertentu, yaitu: a) berkelakuan baik; b) aktif mengikuti program Pembinaan; dan c) telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Dalam UU Pemasyarakatan Tahun 1995, hak-hak narapidana diatur dalam Pasal 14. Dalam UU Pemasyarakatan yang baru, hak-hak narapidana diatur dalam Pasal 9 dan 10 ayat (1) yang berbunyi:

Pasal 9:

Narapidana berhak:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- I. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Pasal 10 ayat (1):

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

a. remisi;

⁵ UU Nomor 22 Tahun 2022, *Op. Cit.* Penjelasan Umum, Halaman 3 huruf (c)



- b. asimilasi;
- c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. cuti bersyarat;
- e. cuti menjelang bebas;
- f. pembebasan bersyarat; dan
- g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbedaan hak-hak narapidana dalam kedua UU Pemasyarakatan tersebut

di atas dapat dilihat dalam Tabel 1 di bawah.

Tabel 1. Perbedaan Hak-Hak Narapidana dalam UU Pemasyarakatan Tahun 1995 dan IIII Pemasyarakatan Tahun 2022

Tanun 1995 dan UU Pemasyarakatan Tahun 2022		
UU Pemasyarakatan Tahun 1995	UU Pemasyarakatan Tahun 2022	
UU Pemasyarakatan Tahun 1995 1. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; 2. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; 3. mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; 5. menyampaikan keluhan; 6. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; 7. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; 8. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; 9. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); 10. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; 11. mendapatkan pembebasan bersyarat; 12. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan	 UU Pemasyarakatan Tahun 2022 menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun Rohani; mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi; mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; mendapatkan layanan informasi; mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum; menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental; mendapatkan jaminan keselamatan 	
13. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ⁶	kerja, upah, atau premi hasil bekerja; 11. mendapatkan pelayanan sosial; dan 12. menerima atau menolak kunjungan	
Syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana di atas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. ⁷	dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat. ⁸	

⁶ UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 14 ayat (1)

⁷ Ibid, ayat (2)

⁸ UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 9



Selain hak tersebut di atas,
narapidana dengan syarat tertentu
tanpa terkecuali berhak atas:
1. remisi;
2. asimilasi;
3. cuti mengunjungi atau dikunjungi
keluarga;
4. cuti bersyarat;
5. cuti menjelang bebas;
6. pembebasan bersyarat; dan
7. hak lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. ⁹

Sumber: UU Nomor 12 Tahun 1995 dan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan telah diolah

Pelaksanaan hak narapidana berdasarkan UU Pemasyarakatan Tahun 1995 diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang pada awalnya sesuai dengan PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Kemudian PP ini dirubah dalam PP Nomor 28 Tahun 2006 dan selanjutnya dirubah lagi dalam PP Nomor 99 Tahun 2012, yang lebih dikenal sebagai PP Pengetatan Hak, utamanya bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak hanya memunculkan berbagai polemik, namun juga berakibat pada peningkatan jumlah penghuni Lapas dan Rutan di Indonesia, yang sebelumnya sudah overcrowded. PP 99/2012 berisi pengetatan hak terhadap narapidana tindak pidana tertentu seperti tindak pidana terorisme, narkotika dengan masa pidana diatas 5 (lima) tahun serta tindak pidana korupsi juga menjadi salah satu penyebab terciptanya kondisi overcrowded serta menjadi alasan bahwa tujuan dari penyelenggaraan sistem pemasyarakatan menjadi tidak optimal. PP

⁹ Ibid, Pasal 10



99/2012 mengatur tentang penambahan syarat substantif dan administratif sehingga narapidana tindak pidana khusus mengalami kesulitan untuk mendapatkan hak atas remisi dan pembebasan bersyarat. Akibatnya banyak diantara mereka yang harus menjalani pidana secara murni.¹⁰

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang (Lapas Perempuan Kelas IIA Malang) juga mengalami masalah yang sama berkaitan dengan kelebihan kapasitas penghuni. Pada tanggal 31 Mei 2024, penghuni Lapas Perempuan Kelas IIA Malang berjumlah 433 orang, terdiri dari 407 orang narapidana dan 26 tahanan, ditambah dengan 3 bayi. Dengan kapasitas sebesar 164 orang, saat ini Lapas Perempuan Kelas IIA Malang mengalami kondisi over kapasitas sebesar 264%.

Sesuai dengan Pasal 98 UU Pemasyarakatan, peraturan pelaksanaan UU ini seharusnya sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak UU ini diundangkan. Ini artinya bahwa seharusnya PP untuk mengatur pelaksanaannya sudah ditetapkan paling lambat tanggal 3 Agustus 2023 yang lalu. Namun kenyataannya sampai bulan Januari 2024, PP tersebut belum diterbitkan sehingga dalam pelaksanaan hak narapidana, Lapas Perempuan Kelas IIA Malang masih menggunakan peraturan hukum sebelumnya yang tidak bertentangan dengan isi UU Pemasyarakatan.¹¹

Salah satu hak yang paling ditunggu oleh seluruh narapidana di seluruh Indonesia adalah hak akan remisi atau pengurangan hukuman. Dalam UU Pemasyarakatan, hak remisi narapidana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf

¹⁰ Rully Novian, dkk. *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya*. (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2018), 44

¹¹ Wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lapas Perempuan Kelas IIA Malang; Sri Witayanti, Amd. I.P., S.H., M.H., pada hari Rabu, 17 Januari 2024 di Ruang Kerja Kasi Binadik



(a) yang menyatakan bahwa seluruh narapidana tanpa terkecuali berhak mendapatkan remisi. Dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 174 Tahun 1999 disebutkan bahwa remisi adalah salah satu sarana hukum yang penting untuk mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. 12 Namun diatur lebih lanjut bahwa hak akan remisi ini bisa didapatkan oleh narapidana jika selama menjalani pidana, mereka memiliki kelakuan yang baik. 13

Terkait dengan uraian tersebut di atas, peneliti bermaksud mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan hak-hak narapidana Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan hak remisi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU Pemasyarakatan.

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana pelaksanaan pemberian remisi menurut UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan?
- 2. Bagaimana pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- 1. Untuk melakukan analisa yuridis pelaksanaan pemberian remisi menurut UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- 2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan mekanisme pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang.

13 Ibid, Pasal 1

¹² Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, konsideran huruf (a)



D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi makna ilmu pengetahuan bagi penulis tentang analisa yuridis pelaksanaan pemberian remisi menurut UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi Fakultas
 Hukum Universitas Islam Malang;
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penunjuk bagi peneliti lain pada masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendetail tentang pelaksanaan pemberian remisi menurut UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang.

3. Masukan bagi Pemerintah Pusat

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah tentang tata cara hukum pidana dalam pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat dalam membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan pemberian remisi



terhadap narapidana sesuai dengan Pasal 10 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di seluruh Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian tentang Pelaksanaan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan selama ini telah sering dilakukan. Akan tetapi, penelitian tentang pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang sejauh pengetahuan penulis, tidak pernah dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan tema penelitian sebelumnya antara lain:

Skripsi yang *pertama*, dengan judul ANALISIS PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA NARKOBA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PEMASYARAKATAN yang disusun oleh Arum Teza Kinanti, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yakni sama-sama mengkaji pemberian hak remisi narapidana sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Perbedaannya adalah penelitian ini mengupas tentang pemberian hak remisi bagi narapidana tindak pidana narkotika.¹⁴

Skripsi yang *kedua*, dengan judul KEBIJAKAN PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA JAMBI oleh Rd Eko Hadiyanto, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Persamaannya terletak pada kajian hak

¹⁴ Arum Teza Kinanti, *Analisis Pemberian Remisi Kepada Narapidana Narkoba Dalam Perspektif Undang-Undang Pemasyarakatan*. Skripsi. (Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2023)



narapidana akan remisi. Namun penelitian ini lebih berfokus kepada pemberian hak narapidana bagi narapidana tindak pidana korupsi.¹⁵

Skripsi yang *ketiga,* dengan judul ASPEK YURIDIS PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI oleh Dea Fabillah MS, mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Persamaannya terletak pada kajian pemberian remisi bagi narapidana sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Perbedaannya penelitian ini berfokus pada pemberian remisi bagi terpidana korupsi berdasarkan tinjauan hukum Islam.¹⁶

Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian tersebut, terdapat kebaruan dalam penelitian yaitu:

Tabel 2. Matriks Penelitian Terdahulu

No.	PROFIL	JUDUL	
1.	ARUM TEZA KINANTI	ANALICIS DEMDEDIANI DEMISI KEDADA	
	SKRIPSI	ANALISIS PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA NARKOBA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG	
	UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG	PEMASYARAKATAN	
	RUMUSAN MASALAH		
	 Bagaimanakah pelaksanaan pemberian remisi bagi terpidana narkoba dalam perspektif Undang-Undang Pemasyarakatan? Apakah pemberian remisi dalam perspektif Undang-Undang Pemasyarakatan telah sesuai dengan sistem pemasyarakatan? 		
	HASIL PENELITIAN		
	1. Pelaksanaan pemberian remisi yang semula memiliki syarat khusus bagi narapidana narkotika yaitu menjadi <i>justice collaborator</i> untuk tindak pidana yang dilakukannya dianggap mendiskriminasi dan dianggap tidak memenuhi rasa keadilan bagi narapidana narkoba.		

¹⁵ Rd Eko Hadiyanto, *Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.* Skripsi. (Universitas Batanghari Jambi, 2021)

¹⁶ Dea Fabillah MS, A*spek Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi*. Skripsi. (Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024)

	Pemasyarakatan ditetap narapidana tanpa terkecu	g Nomor 22 Tahun 2022 Tentang okan, syarat pemberian remisi adalah iali berhak atas remisi yang persyaratannya aktif mengikuti program Pembinaan; dan runan tingkat risiko.
	PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana sesuai UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
	PERBEDAAN	Fokus penelitian terbatas pada pelaksanaan hak remisi narapidana tindak pidana narkotika.
2.	Rd Eko Hadiyanto SKRIPSI UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI	KEBIJAKAN PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA JAMBI
	RUM	IUSAN MASALAH
	 Bagaimana kebijakan pemberian remisi bagi narapidana tindal pidana korupsi di Lapas Kelas IIA Jambi? Apa saja faktor penghambat dan upaya untuk mengatasi hambatar dalam pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi d Lapas Kelas IIA Jambi? 	
	HASIL PENELITIAN	
	narapidana yang telah m 22 Tahun 2022 tentang P 2. Hambatan yang ditemui d Jambi meliputi: 1. Faktor	s Kelas IIA Jambi diberikan kepada seluruh emenuhi syarat sesuai dengan UU Nomor emasyarakatan. dalam pemberian remisi di Lapas Kelas IIA Yuridis, 2. Faktor Sumber Daya Manusia, sarana dan 4. Faktor Perilaku Narapidana
		Mengkaji dan menganalisis pelaksanaan

PERSAMAAN

pemberian remisi kepada narapidana

sesuai UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang

Pemasyarakatan.



	1	T
		Fokus penelitian terbatas pada
		pelaksanaan hak remisi narapidana bagi
	PERBEDAAN	narapidana tindak pidana korupsi di
		Lapas Kelas IIA Jambi.
3.	DEA FABILLAH MS	
	SKRIPSI	ASPEK YURIDIS PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF	
	HIDAYATULLAH JAKARTA	ALICANI MACALAII
		1USAN MASALAH pemberian remisi kepada narapidana
	korupsi?	periberian remisi kepada marapidana
		nberian remisi kepada narapidana tindak ndangan hukum Islam dan hukum positif?
	HA:	SIL PENELITIAN
	 Pengaturan pemberian remisi kepada narapidana korupsi adalah sistem yang mengatur pengurangan masa hukuman, yang mencakup syarat kelayakan, besaran pengurangan, peran Lapas, pengecualian, tata cara pengajuan serta tujuan pemasyarakatan. Dalam pandangan hukum positif, pemberian remisi kepada narapidana korupsi dirasa tidak perlu karena adanya potensi penyalahgunaan. Dalam pandangan hukum Islam, pemberian remisi kepada narapidana korupsi dianggap mendukung kesejahteraan (jalb masalih) dan mencegah kerugian (dar al-mafasid). 	
		Mengkaji dan menganalisis pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana
	PERSAMAAN	sesuai UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang
		Pemasyarakatan.
		Fokus penelitian ini berfokus pada
	PERBEDAAN	Fokus penelitian ini berfokus pada pemberian remisi bagi terpidana korupsi

Sumber: Hasil Olah Data



Sedangkan penelitian ini adalah:

Tabel 3. Matriks Penelitian

UTOMO BUYUNG SAPUTRO
ANALISA YURIDIS PELAKSANAAN REMISI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22
SKRIPSI
TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN
(STUDI KASUS DI LEMBAGA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA
MALANG)

RUMUSAN MASALAH

- Bagaimana pelaksanaan pemberian remisi menurut UU Nomor 22 Tahun
 2022 tentang Pemasyarakatan?
- 2. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang?

NILAI KEBARUAN

- Pelaksanaan pemberian remisi menurut UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang;
- Pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang.

Sumber: Peneliti

F. Metode Penelitian

Agar penelitian ini memiliki validitas dan reabilitas hasil penelitian, maka ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi hukum (*law in book*) dan mengamati efektivitas pelaksanaan hukum tersebut dalam kehidupan masyarakat.¹⁷

¹⁷ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 24

Peraturan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan aturan hukum lain yang terkait dengan pelaksanaan hak remisi narapidana sesuai dengan Pasal 10 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat yang bersifat "khusus", yaitu narapidana Lapas Perempuan Kelas IIA Malang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Soejono Soekanto mengartikan sosiologi hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum dalam penelitian ini untuk menganalisis hubungan antara peraturan perundang-undangan dan wewenang pemerintah dalam melaksanakan hak narapidana.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang, Jalan Raya Kebonsari Sukun Kota Malang. Alasan pemilihan lokasi adalah karena Lapas merupakan instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemberian remisi kepada narapidana. Selain itu, berdasarkan hasil observasi awal, jenis tindak pidana narapidana Lapas Perempuan Kelas IIA Malang cukup bervariasi, mulai dari tindak pidana umum sampai tindak pidana khusus. Di masa transisi

¹⁸ Sholahudin, Umar, *Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria. Jurusan Sosiologi.* (Universitas Muhammadiyah Surabaya. Jurnal Dimensi, Vol. 10, No. 2, November 2017), 50

UNISMA UNISMA

pemberlakuan UU Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 yang menggantikan UU Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan pemberian remisi berdasarkan UU Pemasyarakatan Tahun 2022.

4. Populasi dan Sampel

Penentuan populasi dan *sample* dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Sugiyono menjelaskan bahwa *purposive sampling* merupakan teknik penentuan *sample* menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan.¹⁹

Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti menetapkan populasi penelitian ini adalah pejabat dan petugas Lapas Perempuan Kelas IIA Malang yang terlibat dalam pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana Lapas Perempuan Kelas IIA Malang. Selain itu, peneliti juga melibatkan narapidana penerima remisi, baik remisi umum maupun remisi khusus, tentunya dengan mengambil *sample* beberapa narapidana.

5. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hukum primer dan data hukum sekunder.

a. Data Primer

Menurut Amruddin, data primer ialah data yang didasarkan pada data yang telah diperoleh secara langsung. Atau dapat dikatakan bahwa data primer adalah data terbaru atau asli yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti.²⁰ Jenis data primer yang digunakan dalam penelitian ini

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 138
 Amruddin, dkk. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif
 https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Penelitian_



adalah hasil wawancara yang dikumpulkan oleh peneliti dari narasumber yang terkait dengan pelaksanaan hak remisi narapidana sesuai Pasal 10 UU Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

- Kepala Seksi Pembinaan Narapidana/Anak Didik (Kasi Binadik) Lapas
 Perempuan Kelas IIA Malang;
- 2) Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib) Lapas Perempuan Kelas IIA Malang;
- 3) Kepala Satuan Pengamanan (Ka KPLP) Lapas Perempuan Kelas IIA Malang;
- 4) Kepala Sub Seksi Registrasi (Kasubsi Registrasi) Lapas Perempuan Kelas IIA Malang;
- 5) Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Kasubsi Bimkemaswat) Lapas Perempuan Kelas IIA Malang;
- 6) Narapidana (diambil beberapa sebagai sample).

b. Data Sekunder


Data sekunder adalah data yang telah ada sebelumnya dan peneliti sebagai tangan kedua. Atau dapat dikatakan bahwa data sekunder merupakan data pelengkap guna memperkaya data penelitian agar sesuai dengan harapan.²¹ Dalam penelitian ini, data sekunder berasal dari bahan-bahan hukum, buku-buku, pendapat para ahli, jurnal, artikel ilmiah dan dokumen tertulis lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

²¹ Ibid



Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan-bahan hukum, baik data hukum primer, sekunder maupun tersier. Data-data hukum tersebut adalah:

- 1) Bahan Hukum Primer
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
 - c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
 - g) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi;
 - h) Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi;



- j) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat;
- k) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

2) Bahan Hukum Sekunder

Data hukum sekunder bersumber dari pendapat para ahli yang dituangkan dalam tulisan mereka baik dalam bentuk buku, jurnal maupun artikel, termasuk karya ilmiah yang dipublikasikan secara daring.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Bahasa Indonesia Daring.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua cara yaitu teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder.

Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Wawancara, dilakukan melalui pertemuan dan tanya jawab langsung dengan narasumber atau informan, baik secara terstruktur maupun terbuka. Observasi, dilakukan kepada partisipan penelitian; yaitu orang atau informan lain yang terkait langsung sebagai sumber data, maupun kepada non partisipan penelitian; yaitu informan yang tidak terkait langsung dalam pengamatan penelitian. Observasi dilakukan di lokasi penelitian yaitu Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang, Jalan Raya Kebonsari Sukun Kota Malang.

Wawancara dilakukan dengan memilih *sample* secara acak namun tetap bertujuan agar *sample* yang dipilih menghasilkan jawaban yang dapat mewakili hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penentuan *sample* dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah salah satu teknik sampling non random sampling yang dilakukan dengan cara peneliti menentukan pengambilan sampel yang memiliki ciri-ciri khusus sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Menurut Suratman dan Philips Dillah, *purposive sampling* adalah sebagian populasi yang dapat mewakili keseluruhan obyek penelitian.²²

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara pengumpulan dokumen, pengumpulan bahan hukum, studi literarur yang diambil dari website.

²² Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum.* Cetakan Ketiga. *(*Bandung: Alfabeta, 2015), 116.



7. Teknik Analisa Data

Untuk menganalisa data penelitian, peneliti menggunakan analisa deskriptif. Karenanya, peneliti tidak menggunakan satu informan saja untuk memberikan informasi tentang pelaksanaan hak kepada narapidana sesuai UU Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang ditinjau dari sudut pandang pembinaan. Sebaliknya peneliti melakukan wawancara dengan beberapa sumber terkait untuk mencari kebenaran atas informasi yang diterima dengan harapan dapat memberikan tingkat validitas lebih tinggi. Teknik analisa seperti ini dapat membantu menghindarkan bias atau subyektifitas berlebihan dari sudut pandang peneliti dalam mengambil kesimpulan hasil penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal skripsi yang merupakan pendahuluan dari keseluruhan isi skripsi, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi tentang landasan filosofis, yuridis serta urgensi masalah dirumuskan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian dan nilai kebaruan yang terkandung di dalamnya, metide penelitian yang digunakan mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisa bahan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka ini berisi uraian mengenai Pengertian Lapas, Jenisjenis Lapas, Pengertian Lapas Perempuan, Remisi dan Pelaksanaan Hak Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan.



BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan masalah yang dirumuskan, yakni *Pertama*, syarat-syarat pemberian remisi berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang. *Kedua*, mekanisme pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, penulis akan menyimpulkan keseluruhan uraian hasil penelitian dan pembahasan, serta saran-saran sebagai sumbangsih pemikiran penulis.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan permasalahan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tidak membedakan pelaksanaan pemberian remisi berdasarkan jenis tindak pidana. Semua narapidana dan anak binaan tanpa terkecuali berhak mendapatkan remisi dengan syarat: a) berkelakuan baik, aktif dalam kegiatan pembinaan; dan c) menunjukkan penurunan tingkat resiko.
- 2. Remisi yang diberikan di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang sampai saat ini adalah remisi umum, remisi khusus, remisi dasawarsa dan remisi tambahan untuk tamping pemuka. Tata caranya adalah narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat diusulkan oleh Kepala Lapas dengan pertimbangan Sidang TPP. Sampai saat ini Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Malang tidak pernah menolak rekomendasi usulan remisi dari Sidang TPP.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti bermaksud memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Petugas Lapas Perempuan Kelas IIA Malang

Remisi merupakan *reward* yang memotivasi narapidana dan anak binaan agar senantiasa berperilaku baik. Akan tetapi pemberian hukuman

disiplin dengan menunda atau mencabut hak-hak akan kesempatan untuk bebas lebih cepat hendaknya didasarkan pada pertimbangan yang matang dan tingkat kesalahan yang dibuat. Kesalahan yang dibuat oleh narapidana dan anak binaan hendaknya dapat dihukum dengan jenis hukuman yang lebih edukatif dan pencabutan hak remisi merupakan alternatif terakhir agar tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial dapat terwujud dengan baik.

2. Bagi Pemerintah Pusat

Pemerintah perlu segera menetapkan peraturan pelaksana yang mengatur syarat dan tata cara pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana dan anak binaan di seluruh Indonesia agar tidak terjadi kerancuan dan keraguan di lapangan, yang pada akhirnya akan merugikan kepentingan narapidana dan anak binaan sebagai penerima manfaat.

3. Bagi Narapidana dan Anak Binaan

Agar senantiasa memotivasi diri menjadi pribadi yang lebih baik karena bebas lebih cepat berarti cepat menata masa depan. Andalah yang menggenggam masa depan Anda sendiri. Jadikan pengalaman di dalam Lapas sebagai sejarah menapaki masa depan yang aktif, produktif dan lebih bertanggungjawab.



DAFTAR PUSTAKA

- Amruddin, dkk. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Penelitian_
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana. (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 503
- Arum Teza Kinanti, Analisis Pemberian Remisi Kepada Narapidana Narkoba Dalam Perspektif Undang-Undang Pemasyarakatan. Skripsi. (Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2023)
- Burhan Ashsofa, Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 24
- Dea Fabillah MS, Aspek Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi. Skripsi. (Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024)
- Hukumonline.com. *Pro Kontra Revisi Aturan Pemberian Remisi Terhadap Koruptor.*Diunduh dari https://www.hukumonline.com/berita/a/pro-kontra-revisi-aturan-pemberian-remisi-terhadap-koruptor-lt5506bc7d9e4fc/ unggahan 16 Maret 2015
- Rd Eko Hadiyanto, Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. Skripsi. (Universitas Batanghari Jambi, 2021)
- Rully Novian, dkk. *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya*. (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2018)
- Sholahudin, Umar, *Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria. Jurusan Sosiologi*. (Universitas Muhammadiyah Surabaya. Jurnal Dimensi, Vol. 10, No. 2, November 2017), 50
- Soedarsono, Kamus Hukum. (Jakarta: Rhineka Cipta, 1992), 402
- Suratman, Sekilas Tentang KSEI Dan KPEI dalam Implementasi Sistem Perdagangan Saham Tanpa Warkatdi Bursa Efek. (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Yurispruden Vol. 1 No. 2, 2018), 93.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum.* Cetakan Ketiga. *(*Bandung: Alfabeta, 2015), 116.
- United Nation Office on Drugs and Crime, *Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait Perlakuan terhadap Narapidana (Aturan Nelson Mandela)*. (UNODC, 2015), Aturan Nomor 2.



Wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lapas Perempuan Kelas IIA Malang; Sri Witayanti, Amd. I.P., S.H., M.H., pada hari Rabu, 17 Januari 2024 di Ruang Kerja Kasi Binadik

https://kbbi.web.id/remisi

https://kbbi.web.id/bina

https://kbbi.web.id/lembaga

https://lpppangkalpinang.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/sejarah-pemasyarakatan?

